

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM  
MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR  
4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**SKRIPSI**

*Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar*

*Sarjana hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh

**MUKHTI ARIANSYAH**

**11327106023**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** yang ditulis oleh:

Nama : MUKHTI ARIANSYAH


NIM :11327106023

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 JUNI 2020 M

Pembimbing Skripsi

  
**FIRDAUS,SH., MH.**  
NIK. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**) yang ditulis oleh :

Nama : MUKHTI ARIANSYAH  
NIM : 11327106023  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : senin, 29 juni 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH.,MH**

Penguji I  
**Nurhidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Abu Samah, MH**



.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul” **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**” yang ditulis oleh :

Nama : MUKHTI ARIANSYAH  
NIM : 11327106023  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Waktu : Jam, 13.00WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH.,MH**

Penguji 1  
**Nurhidayat, SH., MH**

Penguji 2  
**Dr. Abu Samah, MH**



.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Jalinus S, Ag**  
NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang mempunyai aset daerah yang melimpah, salah satunya adalah aset berupa tanah. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa kasus seperti banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang belum bersertifikat mengakibatkan rawan terhadap gugatan dari pihak lain. Bahkan, beberapa tanah aset yang sudah diklaim tersebut masuk ke proses pengadilan. Hal itu menyebabkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pensertifikatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian ini berlokasi di jalan pertanian, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sampel dari penelitian ini adalah 1 orang kepala bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, 7 orang staff bidang aset dan 1 orang kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode yang diambil dalam penelitian ini Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen-dokumen, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah belum sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan mengenai pengamanan aset daerah.

Di Kabupaten Bengkalis masih terdapat kendala dalam pensertifikatan seperti banyaknya dokumen kelengkapan berkas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang hilang, tanah yang tidak tau asal usulnya dari mana sehingga menyebabkan sengketa tanah dengan masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya tanah aset daerah yang belum bersertifikat pada tahun 2019. Hal ini tercatat dari 514 bidang tanah aset daerah baru 162 bidang yang bersertifikat. ini berarti menunjukkan bahwa pengelolaan tanah aset daerah di Kabupaten Bengkalis kurang baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan dan rizki yang banyak kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad S.A.W.

Skripsi dengan judul “**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Sujarman dan Ibunda tercinta Siti khairiah, terimakasih atas do’a, berbagai pengajaran baik, motivasi serta dukunganya baik secara moril dan materil, dan adik yang tersayang adinda suci sri wahyuni, dan zikri azdli terimakasih telah memberi semangat yang luar biasa sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.AG
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Drs. H. Hajar, M.Ag
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH, MH Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Firdaus, SH, MH yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Penasehat Akademik bapak Abu Samah, Dr, M.H Terimakasih atas dukungan dan Bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
8. Sahabat- sahabatku Zul arif perdan putra, Burhannas Terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

PekanBaru, Juni 2020

Mukhti Ariansyah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
A. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis .....	14
B. Visi dan Misi Kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis .....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Aset Daerah.....	27
B. Asas Pengelolaan Aset Daerah.....	29
C. Macam-macam Pengelolaan Aset Daerah .....	30
D. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Daerah .....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum Pengelolaan Aset Daerah.....	37
F. Kebijakan Hukum Sebagai Hukum Publik.....	39
G. Kedudukan Daerah Sebagai Subjek Hukum.....	42
H. Hukum Kebijakan.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Peran Pemerintah Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2018.....	51
B. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah pemerintah pusat harus tunduk pada pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam Kabupaten dan Kota.<sup>2</sup>

Mengenai pemerintahan daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 ditentukan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.<sup>3</sup> Otonomi daerah pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI* (Bandung: Nusa Media, 2014) h. 1

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),



mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pemberiaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam pembinaan kemasyarakatan.<sup>4</sup> Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka ditetapkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>5</sup> Diantara hal-hal yang diatur sendiri oleh pemerintah daerah didalamnya termasuk Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah .

Aset daerah banyak macamnya, Tanah adalah salah satu golongan yang termasuk aset daerah. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 59

<sup>5</sup> Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*,.



sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Tanah merupakan Aset Tetap, disamping Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah.

Dalam pensertifikatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyertifikatan tanah hak pakai dan hak pengelolaan. Seperti tercantum didalam rumusan Pasal 43 ayat

(1) PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

<sup>6</sup> Muhammad. Yusuf, *Delapan Langkah Pegelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) h. 11.



berbunyi: Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan atas tanah. dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Sehingga sertifikat atas tanah sangat penting keberadaanya.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan pendaftaran atas tanah memiliki tujuan sbb:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat memuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan , dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.<sup>8</sup>

Tujuan pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah. yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>8</sup> Florianus SP Sangun, *Op.Cit.* h. 16.



Kemudian di dalam Peraturan Daerah bengkalis Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai pengamanan dan pemeliharaan .

Pemerintah Kabupaten bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai aset yang melimpah. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan apabila aset-aset tersebut dapat dikelola secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam menjaga aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka diperlukan sebuah peraturan dalam hal ini seperti Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah didaerah tersebut. .

. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis Nomor. 4 tahun 2018, Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Namun kenyataannya masih banyak aset daerah yang tidak bersertifikat, hal ini tentu nya tidak terlepas dari lemahnya dinas terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengurus aset tersebut, sehingga masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat.

contohnya :

Ada beberapa lahan milik Pemkab Bengkalis tidak mengantongi sertifikat diantaranya seperti: sekolah MAN 1 Bengkalis dan lokasi pasar di jalan wonosari barat kabupaten bengkalis, lokasi itu penuh dengan ruko warga yang berjualan tetapi tanah itu milik pemerintah kabupaten bengkalis, oleh karena itu tanah yang di tempati oleh warga tersebut milik pemerintah kabupaten bengkalis,tetapi kabupaten bengkalis tidak mengantongi sertifikat tanah tersebut, sehingga banyaknya aset yang belum bersertifikat mengakibatkan rawan terhadap gugatan dari pihak lain,sehingga Beberapa

<sup>9</sup> Boedi Harsono. *Hukum agraria indonesia*. (jakarta: djambatan, 2008), h. 472.



aset lahan milik pemerintah kabupaten Bengkalis bahkan ada yang sudah diklaim dan beberapa diantaranya sudah masuk proses pengadilan.

Oleh karena itu, Untuk menjaga aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maka perlu dilakukan pensertifikatan sebagai langkah tepat untuk menata aset daerah milik pemerintah daerah kabupaten Bengkalis. Karena, pengelolaan aset daerah bukan hanya pendataan dan pemanfaatan aset, namun juga meliputi perlindungan dan perawatan aset tersebut. Tanpa adanya acuan hukum dan banyaknya celah, aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil atau menyerobot aset-aset daerah, hal ini tentu kewajiban pemerintah untuk menyertifikatkan tanah hak pakai dan hak pengelolaan. Seperti yang tercantum dalam rumusan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan barang milik Daerah.

Realitas banyaknya aset pemerintah daerah yang tidak bersertifikat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menimbulkan implikasi yuridis. Implikasi yuridis ini dapat timbul dikarenakan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian



ini di fokuskan kepada aset tanah milik daerah yang tidak memiliki sertifikasi dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam mensertifikasi aset daerah.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah berupa tanah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Apa Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah berupa tanah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Permasalahan yang dijabarkan di atas maka Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala Peran Pemerintah Daerah Kabupaten bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat teoritis



- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta mengenai Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Dilihat dan ditinjau dari jenis Penelitian, jenis Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan penerapannya.<sup>10</sup> Sehingga Penelitian yang dilakukan oleh penulis mampu mengungkapkan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah

<sup>10</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers, 2010), h. 167.



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sifat penelitian, Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan penerapannya.<sup>11</sup> Sehingga Penelitian yang dilakukan oleh penulis mampu mengungkapkan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Jl. pertanian, senggoro Kec. Bengkalis Kabupaten bengkalis, Riau. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian ini karena diduga masih banyaknya tugas BPKAD sebagai pembantu pengelola Aset daerah yang kurang efesien dalam pengamanan aset daerah. Sehingga aset daerah berupa tanah di kabupaten bengkalis rawan digugat oleh masyarakat akibat masih banyaknya aset daerah yang belum bersertifikat.

## 3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala bidang aset dan staff Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dan objek dari penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

<sup>11</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers, 2010), h. 167.



#### 4. Sumber data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian hukum.<sup>12</sup> Sumber data dalam penulisan ini adalah:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung, baik dengan metode wawancara (interview) dengan Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pendapat para ahli.
- c. Sumber Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia hukum, surat kabar dan sebagainya.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>13</sup> Sedangkan, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 79 orang Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil orang Dengan teknik *Proposive sampling*.

<sup>12</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: aneka Ilmu, 1997) h. 281.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.118



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Tabel Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala bidang Aset	1	1	100%
2	Staff bidang aset	8	1	100%

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi.<sup>14</sup> Dalam rencana penelitian ini adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah, Seketaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ,serta Kepala Bidang yang Membidangi Aset Daerah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006) h. 170.

sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### a. Penelitian Pustaka

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

### 7. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis dengan teknik data deskriptif, yaitu data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara kesekian data dengan data lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.



## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum daerah penelitian yang meliputi sejarah, kependudukan, dan sosial, struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten bengkalis, serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Berisikan teori-teori tentang aset daerah dan azas pengelolaannya, dasar hukum aset daerah, macam-macam pengelolaan aset daerah, serta kajian tentang mensertifikasi aset daerah berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2008.

### **BAB VI : HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tentang peran pemerintah daerah dalam mensertifikasi aset daerah, serta kendala dalam mensertifikasi aset daerah di kabupaten Bengkalis berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Provinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia.

Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Propinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triyun (Salamm, Alfitra, 2001;13). Propinsi Riau menjadi salah satu propinsi andalan untuk pemasukan kas negara. Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbang sekitar 50% produksi nasional. Bahkan, Riau termasuk tiga propinsi terkaya di Indonesia dengan pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3 trilyun) (Tempo, 9 April 2000).

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke



sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung. Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km<sup>2</sup>, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan.

Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah adminstrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun. Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini. Jarak Kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagaian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa.

Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sosial Budaya Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas.

Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu.

## **B. Letak geografis Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Propinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir Timur pulau Sumatera. Secara Geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis pada posisi 2°30'–0°17' Lintang Utara dan 100°52'–102°10' Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 Km yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Barat dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu



#### 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, berada di tepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segotoga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,93 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Ke-8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bengkalis, Bantan terdapat di Pulau Bengkalis, Sedangkan Kecamatan Rupat, Rupat Utara terdapat di pulau Rupat, Adapun Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau dan Pinggir berapa di Pulau Sumatera.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik.

Kabupaten Bengkalis memiliki 34 sungai, 10 tasik atau danau dan 16 pulau besar dan kecil. Ke-16 pulau tersebut terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Bengkalis (938,40 Km<sup>2</sup>) dan Pulau Rupat (1.525 Km<sup>2</sup>). Sedangkan 14 pulau lainnya merupakan pulau kecil, yaitu pulau Atung, Mampu Beso, Payung, Mentele, Baru, Rampang dan Mampu Kecil yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat Utara.

### Visi Dan Misi Kabupaten Bengkalis

#### Visi

*MENJADI SALAH SATU PUSAT PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA DENGAN DUKUNGAN INDUSTRI YANG KUAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG*



UNGGUL GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MAKMUR PADA TAHUN 2020 "

## MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perekonomian pedesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan, dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

## D. Struktur Organisasi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis



Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dan



5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

### 1. **Kepala Badan**

### 2. **Sekretariat**

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

### 3. **Bidang Anggaran:**

1. Sub Bidang Anggaran I
2. Sub Bidang Anggaran II
3. Sub Bidang Anggaran III

### 4. **Bidang Perbendaharaan:**

1. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
2. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
3. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah

### 5. **Bidang Akuntansi:**

1. Sub Bidang Akuntansi I
2. Sub Bidang Akuntansi II
3. Sub Bidang Akuntansi III

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6. Bidang Aset:

1. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset



Sumber data dari BPKAD Kab. bengkalis 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men-

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat susunan Kepegawaian dan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut ini disajikan data pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.1**

### **DAFTAR PNS DAN NON PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020**

NO	Pegawai Menurut Status/Golongan	Jumlah Orang	Ket
1	1	2	3
	Golongan IV	2	
	Golongan III	27	6 Orang di Bidang Aset
	Golongan II	13	2 Orang di Bidang Aset
	Golongan I	0	
<b>Jumlah PNS</b>		<b>42 Orang</b>	
	Honorer	37 Orang	7 Orang di Bidang Aset
<b>Jumlah Honorer</b>		<b>37 Orang</b>	



**Jumlah Keseluruhan**

**79 Orang**

*Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis*

**TABEL 2.2**

**KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Ket
1	2	3	4
1	S2	4 Orang	
2	S1	23 Orang	
3	D3	1 Orang	
4	D2	0 Orang	
5	D1	0 Orang	
6	SMA/SMU/SMK	14 Orang	
7	SMP	0 Orang	
8	SD	0 Orang	
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>42 orang</b>	

*Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Visi dan Misi Kantor BPKAD Kabupaten Bengkalis

### VISI

Dengan Mepedomani Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”***

### MISI

Untuk melaksanakan Visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan dua Misi sebagai berikut :

1. meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang profesional
2. penataan aset yang baik dan di pertanggung jawabkan.

UIN SUSKA RIAU



## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Aset Daerah

Istilah aset daerah pada awalnya merupakan istilah ekonomi sehingga tidak dijumpai dalam istilah hukum karenanya belum menjadi konsep hukum. Dalam kamus ekonomi. Kata aset berarti aktiva yaitu segala sesuatu yang bernilai komersial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu. Bisa dibagi kedalam aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud.

Istilah aset menjadi konsep hukum setelah didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam lampiran II pemerintah tersebut, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.<sup>15</sup>

Aset daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa

<sup>15</sup> Supriyadi, loc. cit



investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.<sup>16</sup>

Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukkan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset sebagai berikut:

- a. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang.
- b. Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset.
- c. Berkaitan dengan entitas tertentu.
- d. Menunjukkan proses akuntansi.
- e. Berkaitan dengan dimensi waktu.
- f. Berkaitan dengan karakteristik keterukuran.

Banyaknya jenis aset daerah dan belum adanya klasifikasi yang lebih spesifik mengenai aset daerah, membuat penulis mempersempit ruang pembahasan mengenai aset daerah. Aset yang penulis maksud dan yang akan dibahas adalah Aset yang diklarifikasikan sebagai aset tetap. Aset tetap yang akan dibahas ialah berupa tanah. Karena tanah dimasukkan dalam kategori aset tetap. Selain itu juga dengan pertimbangan bahwa aset berupa tanah merupakan aset yang lebih krusial dan memiliki tingkat pemasalahan yang lebih tinggi, sehingga harus jelas kepastian hukumnya.

Demi kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan pemegang hak atas suatu bidang tanah maka diadakanlah pendaftaran tanah<sup>17</sup>.

<sup>19</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas publik*, (Jakarta: Erlangga, 2010)h.



Pendaftaran tanah diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>18</sup>

#### **B. Asas Pengelolaan Aset Daerah**

Dalam pengelolaan tanah dan bangunan aset daerah, tercantum beberapa asas yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Dasar atau asas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 dalam pasal 3 menyebutkan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

##### a. Asas Fungsional

Asas fungsional mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

##### b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah harus didasarkan peraturan hukum dan undang-undang;

##### c. Asas Transparansi

<sup>17</sup> Badriyah Harun, *Solusi Sengketa tanah dan Bangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia) h. 41 28

<sup>18</sup> *Undang-Undang Agraria*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2015) h. 9



Yakni pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

d. Asas Efisiensi

Yaitu barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;

e. Asas Akuntabilitas

Pemegang kuasa, pengelola, pengguna barang milik daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat di setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah;

f. Asas Kepastian Nilai

Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Berdasarkan asas-asas di atas, maka dalam pengelolaan aset daerah harus sesuai dengan pengelolaannya. Dari keseluruhan asas tersebut menyiratkan bahwa betapa pentingnya suatu aset harus memiliki sertifikat, dikarenakan untuk dapat mencerminkan ke-6 asas tersebut sebuah aset harus terlebih dahulu mengantongi sertifikat.

### Macam-macam Pengelolaan Aset Daerah

Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah dalam lingkup yang meliputi:



## 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaiannya, dan penentuan tindakan yang akan diambil. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, perencanaan merupakan proses penentuan kebutuhan sumber daya manusia dan tindakan untuk mendapatkannya.<sup>19</sup>

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penganggaran (Budgetting) adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu/skala standar yaitu skala mata uang dan jumlah biaya.

## 2. Pengadaan

Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

## 3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Status penggunaan barang tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

<sup>19</sup> Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 75



#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>20</sup>

#### 5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum, yang merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain- lain. Aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

#### 6. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknistertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun neracapemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilaiindependent sehingga dapat diketahui nilai barang



milik negara secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).<sup>21</sup>

#### 7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan Barang Milik Negara/Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

#### 8. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat untuk membebaskan pengguna dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.<sup>22</sup>

#### 9. Penatausahaan dan;

Penatausahaan ialah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan aset daerah menurut golongan dan kodefikasi barang.

#### 10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Pembinaan barang milik daerah adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supevisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang Milik Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna.

<sup>21</sup> Jurnal hesria

<sup>22</sup> Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yogyakarta, Karya Tulis Widya Sisiwara Pusdiklat Pegawai



Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengendalian merupakan usaha kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan melihat siklus yang demikian banyak, maka prosedur pengelolaannya mutlak diperlukan, karena tugas yang demikian banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu instansi dan semua SKPD mempunyai peranya masing-masing dalam pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah. Untuk pekerjaan yang sifatnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, semua SKPD melakukannya melalui Rencana Anggaran (RKA) yang selanjutnya dikompilasi dan diasistensi yang dituangkan RAPBD dan APBD.

Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah sangat berkaitan dengan keputusan Presiden tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dan semua SKPD dimungkinkan untuk melaksanakan pengadaan secara independen.<sup>23</sup>

#### **D. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Daerah**

Pengamanan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 4 Tahun 2018 Bab 1 Pada Ketentuan Umum pasal 1 poin 20 menyebutkan bahwa Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>23</sup> M. Yusuf, loc. cit



Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Umum dalam Pengamanan Aset/Barang milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

1. sebagai Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. pengamanan barang milik daerah sebagai mana telah dijelaskan meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
2. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
3. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tugas mengelola barang milik daerah dalam hal pengamanan barang milik daerah ini yang kadang kala diabaikan atau tidak diketahui oleh pengelola barang (sekretaris daerah), pembantu pengelola maupun pimpinan SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Ruang lingkup pengamanan Aset/Barang milik Daerah seperti dijelaskan Permendagri No. 19 Tahun 2016 salah satunya adalah aset berupa tanah. Tanah sebagai aset pemerintah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.



Dalam pengamanan Tanah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari pengamanan Aset/Barang Milik Daerah, terdapat beberapa tata cara dalam Pengamanan Tanah:

### 1. Pengamanan fisik

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan cara antara lain:

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- c. melakukan penjagaan.

### 2. Pengamanan administrasi

Pengamanan administrasi tanah adalah pengamanan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman dengan melakukan langkah-langkah sebagai seperti:

- a. melengkapi bukti kepemilikan dan atau penyimpanan sertifikat tanah;
- b. membuat kartu identitas barang; .
- c. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
- d. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

### 3. Pengamanan hukum

Merupakan pengamanan sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan/pemanfaatan tanah serta untuk menjamin kepastian hukum aset-aset Pemerintah. Pengamanan hukum dilakukan terhadap:



- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

## **F. Dasar Hukum Pengelolaan Aset Daerah**

Undang-undang otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan UU Otonomi Daerah tersebut maka dibentuklah Peraturan seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya.<sup>24</sup> Dan Peraturan lebih lanjut yang mengatur terkait pengelolaan aset daerah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. yang kemudian ditindak lanjuti dengan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 4 Tahun 2018 dikatakan bahwa pengguna barang (daerah) atau pemegang kuasa barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada di wilayah kekuasaannya. Pengamanan barang yang dimaksud yakni pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Dikatakan juga bahwa tanah dan bangunan milik Negara/daerah yang belum bersertifikat, harus mempunyai bukti kepemilikan dan disertifikatkan atas nama Pemerintah RI atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2018 meliputi:

<sup>24</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 73-74.



- a. Pengamanan administrasi meliputi Kegiatan pembukuan Inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Hal ini disebutkan juga di dalam Permendagri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, selain peraturan Daerah dan Permendagri tersebut penulis juga memakai peraturan lain sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Diantara peraturan-peraturan yang penulis pakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penelitian Aset/Barang milik Daerah Khususnya bagian Pengamanan, penulis memfokuskan pada bagia pensertifikatan aset daerah. Maka peraturan yang penulis pakai ada 3 peraturan yang kesemua peraturan tersebut berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti yakni pengelolalan aset/Barang Milik Daerah.



## F. Kebijakan Hukum Daerah Sebagai Hukum publik

### Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut mengandung unsur:

1. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu itu adalah mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak.

Dalam kerangka pemikiran Thomas R. Dye, konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut termasuk dalam “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan.

Menurut Thomas R. Dye, “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan tentang beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik, konsep kebijakan publik dalam Permenpan tersebut termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat positif, yakni bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu.



4 Menurut Andersen, konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi:

Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan.

Kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif.

Secara positif, kebijakan publik mencakup bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu.

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Secara negatif, kebijakan publik mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

### **Bentuk Kebijakan Publik**

1. Kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.

2. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan-pernyataan dari pejabat publik di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.

Catatan:

Pejabat publik adalah setiap aparatur Negara yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah.



Lembaga Pemerintah Pusat adalah Lembaga Kepresidenan, Kementrian Koordinator, Kementrian yang memimpin Departemen, Kementrian Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

Bentuk Kebijakan publik yang terkodifikasi (yang berupa peraturan perundangundangan) sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut merupakan bentuk kebijakan publik yang positif atau dalam kategori kebijakan publik menurut Andersen adalah keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions). Bentuk Kebijakan publik berupa pernyataan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Permenpan tersebut dalam kategori kebijakan publik.

Menurut James Andersen, sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Tuntutan kebijakan (policy demands), berupa desakan agar pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. Keputusan kebijakan (policy decisions), keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini adalah antara lain menetapkan undang-undang dan mengumumkan peraturan-peraturan administratif.

Pernyataan kebijakan (policy statements), pernyataan-pernyataan resmi yakni undang-undang, dekrit presiden, peraturan administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dampak kebijakan (outcomes), akibat-akibat kebijakan publik bagi



masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

### G. Kedudukan Daerah sebagai subjek hukum

Penggunaan istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia dalam mengadakan kerja sama daerah berikut istilah yang ada dalam rumusan kerjasama daerah tersebut, serta peran atau tindakan (kedudukan) yang berupa perilaku atau perbuatan hukum pemerintah daerah ternyata mendapatkan berbagai keragaman istilah yang perlu dilakukan kajian dan analisis dari sudut pandang teoritis. Perbedaan tersebut secara terminologi mulai dari pendapat para ahli maupun yang ada dalam peraturan perundangundangan membutuhkan tingkat analisis secara interpretasi. Muhammad Yakim, Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Daerah Dengan 82 Konsep pemerintah dan pemerintahan, dalam hukum publik menurut Nata Saputra berpendapat sebagaimana dikutip Ridwan, dikenal istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Istilah pemerintah ini menurut pendapat Bagir Manan dan Kuntara Magnan sebagaimana dikutip Ridwan dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintah dalam arti luas (*bewindvoering regering*) dan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur* atau *administratie*). Pemerintah dalam arti luas (*in the board sense*) mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudisial, sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*) adalah cabang kekuasaan eksekutif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pengertian Pemerintah Pusat terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU NO.23/2014 tentang Pemda), pemerintah pusat adalah Presiden Republik



Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD RI 1945). Wewenang dan kekuasaan Presiden, menurut Ibnu Kencana Safie dalam Siswanto Sunarno menyatakan bahwa: “Wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi dua macam yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan, jadi mirip kewenangan para kaisar atau raja/ratu pada berbagai negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan. Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif. Adapun dalam sistem kabinet presidensial, maka Presiden disamping sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala eksekutif. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD RI 1945 yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan yang dianut UUD RI 1945 adalah sistem presidensial. Pengertian pemerintahan daerah yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23/2014 tentang Pemda). Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Unsur yang terdapat dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 2. Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Presiden sesuai kewenangan daerah otonom untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Kewenangan daerah otonom adalah urusan pemerintahan konkuren

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 4. Tugas dan kewajiban kepala daerah: Salah satu tugas kepala daerah adalah mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Kewajiban melaksanakan program strategis nasional, juga wajib menyampaikan laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (selanjutnya disingkat LKPJ) dan ringkasan LKPPD. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 83 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017 hlm 80-88 ISSN: 2302-2019 pemerintahan Pusat dan daerah adalah hubungan hierarkis (berjenjang) Sementara dalam hal kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (yang selanjutnya disingkat TCPKSD), pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, dan yang terdapat dalam UU No. 23/2014 tentang Pemda pada penjelasan Pasal 363 mengenai pengertian pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga non pemerintahan lainnya yang berbadan hukum. Tidak memasukkan lagi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain. Subjek hukum kerjasama daerah dapat dilihat pada PP NO. 50/2007 Tahun 2007 tentang TCPKSD, yaitu dalam Pasal 3 menentukan, para pihak yang menjadi subjek kerjasama daerah meliputi: Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pihak Ketiga. Gubernur, bupati dan walikota dalam perjanjian kerjasama memiliki kedudukan ganda yaitu sebagai kepala pemerintahan daerah dan sebagai kepala daerah otonom. Sebagai Kepala Pemerintahan daerah, maka kerjasama daerah berada dalam rana hukum publik (hukum administrasi/hukum tata negara), tetapi sebagai kepala daerah otonom memberikan makna kerjasama daerah berada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam rana hukum privat. Pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi kabupaten kota dilakukan oleh dewan, atau berdasarkan delegasi oleh pemerintah daerah. Dalam berbagai hal, bupati/wali kota bertindak sebagai wakil atau yang mewakili kepentingan badan hukum dari kabupaten/kota dan bukan mewakili kepentingan dari organ atau jabatan. Dengan adanya perbedaan secara tegas antara organ dan badan hukum akan memberi akibat hukum yang berbeda pada tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Pada satu sisi bila mana tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan dilandaskan pada hukum publik tentu kedudukannya sebagai wakil dari organ atau jabatan, sedangkan kalau tindakan atau perbuatan hukum pemerintah itu dilandaskan pada ketentuan hukum privat, maka jelas kedudukannya sebagai wakil dari badan hukum. Pengertian objek adalah hal yang menjadi sasaran. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam Sutarman Yodo menyatakan bahwa, objek adalah hal yang menjadi tujuan pihak-pihak yang hendak dicapai, Objek yang dimaksud dari pendapat tersebut disebut objek efektif yaitu objek langsung yang ditimbulkan sebagai hasil perbuatan. Dalam kerjasama daerah, objek efektif dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurut pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Perumusan objek kerjasama daerah dalam makna objek apektif yaitu objek yang langsung dikenai oleh perbuatan. Objek kerjasama daerah golongan ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa pelayanan publik. Sebagaimana dilihat pada Pasal 4 PP. NO.50/2007 tentang TCPKSD. Demikian pula esensi kerjasama daerah dapat pula dilihat pada penjelasan umum PP. NO.50/2007 tentang TCPKSD, berbagai pendapat dan pertimbangan bahwa esensi kerjasama daerah lebih banyak mengarahkan maksud pada upaya peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan perekonomian daerah, disamping menjadi sarana penyelesaian perselisihan dan partisipasi masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## H. Hukum Kebijakan

adalah makhluk sosial yang hidupnya berkelompok dan membutuhkan satu sama lain. Individual manusia yang hidup berkelompok lebih dikenal dengan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia cenderung menggunakan cara pandang integralistik bukan individualistik/makhluk bebas. Oleh karena itu masyarakat Indonesia membutuhkan satu sama lain dan lebih mengutamakan harkat, martabat dan HAM yang harus dihargai tiap-tiap individual masing-masing.

Setiap kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari aturan-aturan, tata tertib atau hukum sebagai alat mengatur masyarakat untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Seperti halnya teori di dalam ilmu hukum bahwa “Tiada Masyarakat Tanpa Hukum”. Sehingga masyarakat Negara Indonesia tidak lepas dari teori tersebut.

Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu akan melakukan interaksi sosial, yang mana interaksi ini dibagi menjadi beberapa bentuk seperti kerja (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). Adanya kerja sama membuat adanya persaingan hingga pertentangan sampai akhirnya ada akomodasi (accommodation).

Selain manusia melakukan interaksi sosial, manusia juga memiliki berbagai peranan yang khas dengan kepribadian serta pola tingkah yang berbeda setiap individualnya.

Keluarga adalah ruang lingkup sosial yang paling kecil dengan fungsi untuk membina individu sebagai makhluk sosial. Selain itu keluarga sebagai wadah sosial yang paling kecil juga mempunyai fungsi yang majemuk, yaitu memberi kesejahteraan secara materi dan rohani.



Interaksi sosial di dalam masyarakat tentu memerlukan moralitas dan hukum, yang mana kedua ini saling berkaitan erat. Namun, diantara keduanya tetap ada perbedaan, ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ketidakcocokan diantara keduanya. Hukum akan mempunyai kekuatan jika diimbangi oleh moralitas dan begitu juga sebaliknya, hukum akan terlihat kosong dan hampa jika di dalamnya tidak terdapat moralitas. Dalam ruang lingkup yang sama terdapat norma-norma sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti : norma agama, yang bertujuan untuk membentuk individu yang baik hubungan dengan tuhan (habluminallah), hubungan dengan manusia (habluminnas) dan hubungan dengan alam (habbuminalalam).

Segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai tentu dengan kesepakatan bersama. Tercipta aturan-aturan yang sudah dipaparkan menjadi sebuah hukum atau peraturan untuk mencapai sebuah tujuan : keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan kepentingan manusia. Hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh dan terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Jika ada satu bagian dalam sistem ini akan membuat kegagalan dan melahirkan hukum yang tidak baik, sehingga pembuatan bagian dalam sistem ini harus berisikan moralitas yang ada.

Konsep sebuah hukum tentu untuk kepentingan setiap individu. Namun kehadiran hukum di dalam masyarakat juga menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam masyarakat memerlukan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai pegangan kuat untuk mengatur hukum dan hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi bukan berarti kekuasaan dapat menunggangi hukum. Karena hukum dapat menjadi pembatas dalam kekuasaan. Dalam pengembangan dan penegakan hukum mempunyai nilai sosial kebudayaan yang menjadi patokan atau pola berpikir dalam menentukan sikap mental manusia.



Dalam kehidupan ada dua aspek pribadi dan antar pribadi yang sudah tidak menjamin kepentingan manusia, maka dia akan menyimpang dan pola tersebut dan terbentuklah proses pengekangan yang dilakukan oleh kaum elit. Tetapi dalam proses ini akan terjadi pula proses social engineering yang menegaskan hukum telah ada dan sudah dilakukan pengendalian sosial atau social contro (Roscoe Pound, 1960: 42-43).

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat karena (mungkin) beberapa keadaan yang tidak mudah diubah oleh hukum atau hukum yang membuat perubahan seperti yang dikehendaki. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : Struktural, pelaksanaan merujuk pada lembaga hukum yang didirikan sesuai dengan undang-undang. Substantif, terkait sistem hukum atau norma-norma untuk mengatur sikap perilaku manusia. Kultural, menyesuaikan nilai, moralitas dan budaya pada masyarakat. Dalam pembangunan hukum ada dua karakter, yang pertama pembangunan hukum “ortodoks” peranan lembaga negara sangat berpengaruh dalam menentukan arah hukum. Sebaliknya pembangunan hukum “Responsif” lembaga peradilan disertai kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.

Adanya ilmu pengetahuan didasari oleh sejarah termasuk kebijakan publik. Pada abad Yunani Kuno, public policy dihasilkan oleh Kota Mesopotamia, yang meliputi proses, undang-undang perdagangan, hubungan dan pertanggungjawaban publik. Dilanjutkan pada Abad Pertengahan, orang ahli politik disebut sebagai “professional politicians” oleh Max Weber. Kemudian Masa Revolusi Industri terjadi tuntutan tata kehidupan yang memunculkan analisis kebijaksanaan dan kebijaksanaan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan sosial. Keberadaan kebijakan publik mulai ditemukan pada Masa Abad XX dan mulai menyerukan kebijakan publik dalam peradapan manusia.



Di Indonesia, public policy belum mempunyai makna yang pasti. Namun public policy lebih dipahami sebuah kebijakan maupun kebijaksanaan dan mempunyai implikasi kepada masyarakat. Secara inti, tindakan yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat. Sedangkan hukum yang menetapkan aturan pada masyarakat sebagai sarana bagi pemerintahan untuk menetapkan kebijakan.

Dalam penetapan kebijakan, adanya proses dalam perumusan kebijakan publik. Melalui analisis masalah hingga pendekatan dalam formulasi kebijakan publik. Metodologi dalam formulasi yang mana untuk mendapatkan data yang konkrit pada masalah. Setelah formulasi dilakukan sehingga pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang dilakukan.

Kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan harus menciptakan suatu kebijakan yang mempunyai value yang baik terhadap publik. Setiap aturan yang telah ditetapkan, adanya evaluasi untuk akibat atas aturan yang telah ditetapkan. Evolusi dan perbaikan pada aturan tentu sangat penting. Sama halnya dengan kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Melihat kekurangan atau kekeliruan dan mengkritik kebijakan tersebut. Serta memperbaiki kebijakan dari evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan. Hasil dari perbaikan yang telah dilakukan dapat membuat sebuah kebijakan yang lebih baik lagi serta menghasilkan balance antara hukum dan kebijakan publik.

Buku hukum dan kebijakan publik menjadi saran memperluas cakrawala dalam bidang hukum, dan menjadi acuan untuk memahami hukum pada kebijakan publik. Isi yang terstruktur, memudahkan pembaca untuk memahami hukum-hukum dalam penetapan kebijakan. Memperbaharui prespektif dan paradigma dalam memahami studi administrasi publik untuk bidang pengambilan kebijakan pada permasalahan yang ada dimasyarakat. Karena untuk menciptakan masyarakat yang percaya pada pemerintahan salah satunya



melalui penetapan kebijakan publik yang baik. Serta menjadi jalan terciptanya good governance dalam negara tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik bahkan jauh dari kata optimal, masalah pensertifikatan aset masih belum selesai. Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya lahan milik Pemerintah daerah yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya kesadaran aparat pemerintah dalam mengurus pensertifikatan tanah aset daerah serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
2. Faktor faktor penghambat dalam proses pensertifikatan aset daerah di kabupaten Bengkalis adalah kendala secara administrasi seperti dari segi banyaknya dokumen kelengkapan berkas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang hilang, akibat dari banyaknya dokumen kepemilikan yang tidak ada sehingga timbul pula faktor kendala fisik tanah yang tidak tau asal usulnya dari mana. kemudian yang ketiga permasalahan pengukuran tanah, dimana untuk ukuran batas tanah, hal yang dibutuhkan adalah tanda tangan/persetujuan warga yang tanahnya



berbatasan dengan tanah aset tersebut. akibat kadang kala pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pemerintah ini tidak ada ditempat bahkan ada yang sudah meninggal sehingga tanda tangan/persetujuan warga yang tanahnya berbatasan dengan tanah aset tersebut sulit untuk didapat yang kemudian berakibat pada terkendalanya proses pensertifikatan. dan keempat adalah sengketa tanah, akibat dari adanya sengketa tanah tersebut juga mempengaruhi lambatnya proses pensertifikatan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan mentargetkan dalam mengsertifikas aset daerah lebih ditingkatkan, diharapkan lebih optimal dalam mensertifikasi aset daerah supaya aset aset tanah tersebut lebih jelas kepastian hukumnya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Bengkalis harus bertindak cepat dalam melaksanakan tugasnya untuk menyertifikasi aset daerah yang belum terdaftar kepemilikannya secara sah di Badan Pertanahan Nasional setempat.
2. Untuk memaksimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis agar lebih cepat dalam Menerbitkan Sertifikat. Serta lebih menekankan dan mewajibkan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melengkapi Berkas/dokumen dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Buku :

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers, 2010)
- Bambang, Sunggono *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, Karya Tulis Widya Sisiwara Pusklat Pegawai BPK, Tahun 1995)
- Boedi Harsono, *Hukum agraria indonesia*. (Jakarta: djambatan, 2008)
- Badriyah Harun., *Solusi Sengketa tanah dan Bangunan.* , (Yogyakarta : Pustaka Yustisia)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Florianus SP Sangun , *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009)
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- M. Yusuf, *Delapan Langkah Pegelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Mhd. Kastulani, *Bunga Rampai Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ( Riau : Suska Press, 2011 )
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002)
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah seri: pemberdayaan akuntabilitas publik*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Bandar Maju, 2010)
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*,( Bandung: Nusa Media, 2014)
- Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, 2010. *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*, (Kementerian Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWNCARA

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. APA ITU ASET DAERAH ?
2. BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENGSERTIFIKASI SAET DAERAH ?
3. BAGAIMANA PROES UNTUK MENGSERTIFIKASI ASET TANAH TERSEBUT ?
4. BERAPA JUMLAH TANAH YANG SUDAH DI SERTIFKASI MILIK PEMENRINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI TAHUN 2019-2020 ?
5. BERAPA JUMLAH TANAH YANG BELUM SERTIFIKASI MILIK PEMERINTAH BENGKALIS DI TAHUN 2019-2020 ?
6. APA FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENGSERTIFIKASI ASET DAERAH BERUPA TANAH OLEH BAPADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN BENGKALIS ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan. Pertanian Nomor. 561 Bengkalis Kode Pos : 28751  
Telepon. (0766) 22513 E-mail : bpkad-bengkalis@hotmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 900/BPKAD-ASET/VI/2020/158

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : MUKHTI ARIANSYAH  
NO Induk Mahasiswa : 11327106023  
Progra Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi (PT) : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan Penelitian dan Pengambilan data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka untuk menyelesaikan Tugas Akhir ( Skripsi ) dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”**.

Dari Hasil Pengamatan dan Penelitian kami, yang bersangkutan selama melakukan penelitian telah berprilaku **sangat baik ( A )**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 9 Juni 2020

a.n. KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BENGKALIS  
SEKRETARIS  
u.b. Kasubbid Penatausahaan dan  
Penghapusan Aset,



**Dra. Hj. LIESSURYANI**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651020 200701 2 003



## BIOGRAFI PENULIS



**Mukhti Ariansyah**, lahir tanggal 7 Maret 1996 di Bengkalis. Lahir dari pasangan bapak Sujarman dan ibu Siti khairiah dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Mengawali pendidikan dan tamat dari SDN 040 Desa Sungai alam Kecamatan Bengkalis. Pada tahun 2007 lanjut masuk ponpes dan lulus di Ponpes Darul Falah Desa Pematang duku Kecamatan Bengkalis tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan tingkat atas aliyah di yayasan pasantren pendidikan islam (YPPI) DI kecamatan bengkalis dan lulus tahun 2013 dan masuk perguruan tinggi melalui jalur UMJM ( Ujian Masuk Jalur Mandiri) Konsentrasi Hukum Tatanegara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU